



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN SANDEN**  
**DESA MURTIGADING**  
*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul*  
*Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763*  
*E-mail [desa.murtigading@bantulkab.go.id](mailto:desa.murtigading@bantulkab.go.id)*

34.02.02.04

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING**  
**KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN AAN FIANTORO DARI JABATANNYA SEBAGAI**  
**STAF DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang : a. bahwa AAN FIANTORO Jabatan Staf Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul telah berakhir masa jabatan karena meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pemberhentian AAN FIANTORO dari Jabatannya sebagai Staf Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan AAN FIANTORO dari Jabatannya Sebagai Staf Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul karena meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya.

- KEDUA : Kepada AAN FIANTORO diberikan penghargaan purna tugas berupa **tanah pengarem-arem seluas : 700 m2 selama 1000 hari sejak tanggal 27 November 2017;**
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 28 November 2017  
Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul  
Cq. Kabag. Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
4. Camat Sanden;
5. Ketua BPD Desa Murtigading;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Peringgal.